



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH BANYURADEN
NOMOR 48.1 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGESAHAN MAKLUMAT PELAYANAN
KALURAHAN BANYURADEN

LURAH BANYURADEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas pelayanan publik dan memastikan kepuasan masyarakat pengguna layanan, perlu adanya pernyataan pernyataan tertulis yang berisi rincian kewajiban dan janji penyelenggara layanan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan dan Pengesahan Maklumat Pelayanan Kalurahan Banyuraden;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Desa Banyuraden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Kalurahan Banyuraden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Banyuraden;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Maklumat Pelayanan Kalurahan Banyuraden, berbunyi:

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN. KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU APABILA TIDAK MELAKSANAKAN STANDAR PELAYANAN.”

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana Diktum Kesatu ditetapkan dan disahkan oleh Lurah dan Pamong Kalurahan Banyuraden.

KETIGA : Maklumat Pelayanan menjadi janji Lurah dan Pamong Kalurahan Banyuraden kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Maklumat Pelayanan dipublikasikan kepada masyarakat dengan penempatannya pada tempat strategis di Kantor Kalurahan.

KELIMA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perubahan dalam Keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

